PUTUSAN

Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Pdn

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pandan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Jln. XXX, XXXXX, Blok C, No. 4, Kelurahan XXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. XXXX, Perumahan XXXXX, Blok C, No. 4, Kelurahan XXXXXX, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 2 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Pdn tanggal 3 September 2020 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus jejaka dalam usia 26 tahun dan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun pernikahan dilangsungkan dengan Wali Nikah, Ayah Kandung Termohon bernama Marasan Nasution dan dihadiri dua orang saksi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

nikah bernama SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dan disaksikan oleh masyarakat ramai dengan mahar ½ mas emas;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara dan terakhir Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di Jln. xxxx, Perumahan xxxxxx, Blok C, No. 4, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah;
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 5 orang anak bernama xxxxxxx**,** umur 19 tahun, xxxxxxx, umur 17 tahun, xxxxx, umur 12 tahun, xxxxxxx, umur 12 tahun, dan xxxxxxx, umur 10 tahun;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak ada hubungan pertalian nasab, hubungan pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dengan Termohon tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon dengan Termohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah karena pernikahan Pemohon dengan Termohon tidak dilakukan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sehingga tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, hal ini disebabkan kurangnya dokumen-dokumen untuk pencatatan pernikahan Pemohon dengan Termohon;
8. Bahwa sejak bulan 2017 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada pertengahan bulan Maret 2020, terjadi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami, Termohon juga tidak peduli terhadap anak-anak Pemohon dengan Termohon dan terakhir Termohon pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan dan seizin dari Pemohon dan tidak pernah kembali sampai dengan sekarang;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan *alternatif* terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;
11. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon mengajukan permohonan cerai talak dan itsbat nikah ini ke Pengadilan Agama Pandan dan mohon agar dijatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon;

Atau, Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut bahkan tidak terbukti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dibacakanlah surat permohonan secara tertulis tanggal 2 September 2020 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pandan dengan Nomor 155/Pdt.G/2020/PA.Pdn tanggal 3 September 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawabannya tidak dapat didengarkan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti tertulis, berupa:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK xxxxx bertanggal 21 Februari 2019 dan Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxx, yang dikelurakan oleh Kepala Dinas Kependududukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tapanuli Tengah, yang telah dibubuhi meterai Rp.6000,- (enam ribu rupiah) di kantor Pos dan telah disesuaikan dengan akta aslinya oleh Ketua Majelis di persidangan dan selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, yaitu:

1. SAKSI II PEMOHON bin Amirsan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
   - bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
   - bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
   - bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut bahkan saksi sendiri yang bertindak menjadi saksi bersama SAKSI II PEMOHON;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Marasan Nasution dengan mahar berupa emas seberat 1/2 mas tunai;
- bahwa status Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah gadis, dan saat ini tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain dan atau perempuan lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau kekerabatan, bahkan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan November 2017 dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 5 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu ketika saksi sedang berada di Muara tempat Pemohon menurunkan ikan hasil tangkapannya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon meninggalkan Pemohon bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terlebih-lebih karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

2. SAKSI II PEMOHON bin Jadi Amat Nainggolan, telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut bahkan saksi sendiri juga bertindak sebagai saksi pernikahan bersama SAKSI II PEMOHON;
- bahwa wali nikah dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Termohon bernama Marasan Nasution dengan mahar berupa emas seberat 1/2 mas tunai;
- bahwa status Pemohon dalam pernikahan tersebut adalah jejaka, sedangkan Termohon adalah gadis, dan saat ini tidak sedang terikat dengan perkawinan dengan laki-laki lain dan atau perempuan lain;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, sesusuan dan atau kekerabatan, bahkan Pemohon dan Termohon juga tidak pernah keluar dari agama Islam;
- bahwa tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah tidak harmonis sejak bulan November 2017 dan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran tersebut karena saksi pernah 7 kali melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, yaitu 3 kali diantaranya ketika saksi sedang berada di Muara tempat Pemohon menurunkan ikan hasil tangkapannya;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon meninggalkan Pemohon bahkan sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan pihak keluarga dan tokoh-tokoh masyarakat, akan tetapi tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, terlebih-lebih karena Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara telah dicatat dalam berita acara sidang dan untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut serta tidak terbukti bahwa ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum. Dengan demikian perkara ini dapat dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang, bahwa Ketua Majelis telah berusaha menasehati Pemohon supaya tidak bercerai dari Termohon, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian substansi dari ketentuan Pasal 154 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 82 Ayat (1) dan Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mediasi antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak hadir di persidangan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi pokok dalam perkara ini adalah kumulasi antara itsbat nikah dan permohonan perceraian antara Pemohon dan Termohon, dan berdasarkan ketentuan Pasal 7 Ayat (3) Huruf a Kompilasi Hukum Islam, maka kumulasi perkara tersebut di atas dapat digabungkan dalam pemeriksaan perkara ini. Dengan demikian harus dinyatakan kumulasi tersebut tidak melawan hukum dan selanjutnya akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah atas perkawinannya dengan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara, berwalikan ayah kandung Termohon bernama Marasan Nasution yang dihadiri 2 (dua) orang saksi SAKSI I PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dengan mahar berupa emas sejumlah ½ mas emas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan identitasnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga (P);

Menimbang, bahwa bukti P sebagaimana tersebut di atas menjelaskan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kecamatan Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti P mana dalam hal ini telah juga dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) dan telah sesuai dengan akta aslinya, dan oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bukti P tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian. Dengan demikian mengadili perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Pandan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan pernikahannya, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON bin Amirsan (saksi I) dan SAKSI II PEMOHON bin Jadi Amat Nainggolan (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah adik-adik ipar Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, berwalikan ayah kandung Termohon Marasan Nasution yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dengan mahar berupa emas seberat 1/2 mas tunai, Pemohon berstatus jejaka dan Termohon berstatus gadis, Pemohon dan Termohon sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan perempuan lain, antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan, antara Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam, antara belum pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini telah bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan saling menguatkan antara satu saksi dengan yang lainnya serta didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I dan saksi II hadir secara langsung bahkan bertindak sebagai saksi nikah. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan-keterangan yang disampaikan saksi I dan saksi II tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian, dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, menikah pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal;
2. Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon berwalikan ayah kandung Termohon Marasan Nasution yang disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON dan SAKSI II PEMOHON dengan mahar berupa emas seberat 1/2 mas tunai;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sedang tidak terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan perempuan lain;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan darah, hubungan kekerabatan dan atau hubungan sesusuan;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak pernah bercerai, bahkan sampai saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan Pemohon dan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas menunjukkan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon yang dilaksanakan pada tanggal tanggal 5 Januari 1997 yang lalu sesungguhnya telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Pasal 14, 39, 40, 41, 42, 43 dan 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana tersebut di atas adalah merupakan perkawinan yang sah. Perkawinan mana dalam hal ini telah sesuai pula dengan ketentuan ajaran agama Islam sebagaimana dijelaskan oleh Imam Taqiuddin Abi Bakar dalam kitab *Kifayatul Akhyar*, Juz II, hal 51 yang menyatakan bahwa akad nikah yang sah adalah apabila dihadiri oleh empat orang, wali, suami dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa apabila suatu perkawinan telah dianggap sah, akan tetapi perkawinan itu belum pernah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, maka perkawinan tersebut dapat diitsbatkan di depan sidang Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 Ayat (2) dan (3) Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan isbat nikah yang diajukan Pemohon telah dikabulkan, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perceraian kepada Termohon karena antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena karena Termohon tidak patuh dan hormat terhadap Pemohon sebagai suami, dan Termohon sering pergi keluar rumah tanpa sepengetahuan dan izin dari Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI II PEMOHON bin Amirsan (saksi I) dan SAKSI II PEMOHON bin Jadi Amat Nainggolan (saksi II);

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut adalah adik-adik ipar Pemohon, sehat jasmani dan rohani, berumur di atas 15 tahun, diperiksa secara terpisah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil kesaksian. Dengan demikian saksi-saksi *a quo* dapat diterima menjadi saksi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II telah memberikan keterangan di bawah sumpah bahwa sejak bulan November 2017 antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon meninggalkan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil, bahkan saksi I dan saksi II telah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan. Keterangan-keterangan mana dalam hal ini bersesuaian dengan permohonan Pemohon, antara satu saksi dengan yang lainnya saling menguatkan, dan didasarkan atas pengetahuan sendiri. Saksi I pernah 5 mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar dan 1 kali ikut mendamaikan. Saksi II pernah 7 kali mendengar bertengkar dan 1 kali ikut mendamaikan. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi-saksi tersebut di atas telah memenuhi syarat-syarat materil kesaksian dan oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II yang diajukan Pemohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum, yaitu;

1. Bahwa sejak bulan November 2017 Pemohon dan Termohon telah sering berselisih dan bertengkar karena Termohon kurang menghargai Pemohon sebagaimana layaknya seorang suami, dan Termohon sering keluar rumah tanpa izin dari Pemohon;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Maret 2020 karena Termohon meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pernah didamaikan, akan tetapi tidak berhasil;
4. Bahwa saksi-saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tentang adanya perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih dari 5 (lima) bulan lamanya setelah sebelumnya telah pernah didamaikan tokoh-tokoh gampong sebagaimana tersebut di atas pada dasarnya telah dapat dijadikan sebagai indikator yang menunjukkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini telah retak *(broken marriage)* dan sangat sulit untuk didamaikan serta tidak ada harapan untuk rukun kembali yang pada akhirnya mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah mawaddah warahmah, bahkan apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut tetap dipertahankan akan dapat menimbulkan *mafsadah* (bahaya) bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa apabila mempertahankan suatu perkawinan dianggap akan menimbulkan *mafsadah,* sedangkan di sisi lain memutuskan hubungan perkawinan itu juga dapat dikategorikan sebagai *mafsadah*. Alhasil dalam konteks ini terdapat dua *mafsadah*, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam, apabila kita dihadapkan dengan dua *mafsadah*, maka diharuskan untuk memilih salah satunya, yaitu melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya dan menghindarkan diri dari *mafsadah* yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

lebih berat akibatnya. Hal ini sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* sebagaimana tercantum dalam kitab *Asbah Wa an-Nazair* karya Imam as-Suyuty, hal. 161 sebagai berikut:

اذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: Apabila berhadapan dua *mafsadah*, maka dihindari *mafsadah* yang paling berat akibatnya dengan melakukan *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya;

dan selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa bercerai adalah *mafsadah* yang lebih ringan akibatnya bagi Pemohon dan Termohon dibandingkan dengan akibat yang muncul apabila tetap mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian dalam pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah terbukti dan dapat dikualifikasikan ke dalam maksud dan tujuan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia. Dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sehingga perceraian ini adalah untuk yang pertama kali, maka permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan talak satu raj'i sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 Huruf (f) dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan segala peraturan perundang-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dengan Termohon (TERMOHON) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Januari 1997 di Desa Mompang Jae, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara;
4. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pandan;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp541.000.00,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pandan pada hari Selasa tanggal 29 September 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Shafar 1442 Hijriah oleh kami Salamat Nasution, S.H.I., M.A., Hakim yang ditunjuk Ketua Pengadilan Agama Pandan sebagai Ketua Majelis, Rusydi Bidawan, S.H.I., dan Suryadi, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Zulpan, S.Ag., M.H., sebagai Panitera serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Rusydi Bidawan, S.H.I.	Salamat Nasution, S.H.I., M.A.
Hakim Anggota,	

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Suryadi, S.Sy.

Panitera,

H. Zulpan, S.Ag., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000.00,-
2.	Biaya Proses	: Rp	50.000.00,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp	225.000.00,-
4.	PNBP Panggilan	: Rp	20.000.00,-
5.	Biaya Redaksi	: Rp	10.000.00,-
6.	Biaya Meterai	: Rp	6.000.00,-
	Jumlah	: Rp	541.00000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)